

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarame – Bandar Lampung
Laman www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 040/K-LA/PM 05.01/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 10 September 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 082/K.LA-12/PM.06.02/IX/2020 tanggal 07 September 2020, Perihal Penerusan.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan kajian yang telah dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh

NIP.

selaku

dengan Jabatan sebagai

, Kabupaten

yang diregistrasi dengan

nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020, selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh NIP. selaku Kabupaten
2	Formulir Temuan Model A 2 Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang diregistrasi dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08 15 06/IX/2020 dengan terlapor atas nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
3	Undangan Klarifikasi Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor 001/Bawaslu-Prov LA-12.06/PM 09 05/IX/2020, kepada selaku dengan Jabatan sebagai
4	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Atas Nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
5	Formulir A 8 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08 15 06/IX/2020 dengan terlapor atas nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
6	Formulir A 13 Pemberitahuan Status Temuan dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kec/08 15 06/IX/2020 dengan terlapor atas nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
7	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, Nomor 02/K LA-12/PM.05.02/IX/2020, Tanggal 06 September 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya terhadap terlapor atas nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
8	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 082/K LA-12/PM.06.02/IX/2020 tanggal 07 September 2020, Perihal Penerusan
9	Print Out Screenshot Hasil Pengawasan di Media Sosial Facebook atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh NIP. selaku dengan Jabatan sebagai
10	Petikan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 823.3/172.a/III 04/2013 Tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama NIP. selaku dengan Jabatan sebagai